



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

Jl. Pangeran Antasari No. 2

KANDANGAN

perkar

Model : 51/Pid/PN.Kgn.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor : 29 /Pid.C/2019/PN.Kgn.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara pidana atas nama Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ABDUL MAJID Bin MUHYAR.
- Tempat Lahir : Kandangan
- Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 26-06-1989
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Desa Baluti Jalan Keramat Rt./Rw. 008/004 Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Karyawan Honoror;

Terdakwa tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

MUHAMMAD DENY FIRDAUS, SH.Hakim;

H. TAWAHIDI Panitera Pengganti.

Hakim membacakan catatan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar, tanggal 23 September 2019, Nomor Reg / 27 / IX / SATPOLPP, dimana Terdakwa pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Rumah Sakit Umum H. Hasan Basri Kandangan, Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Kab. Hulu Sungai Selatan tentang Kawasan Tanpa Rokok .

- a. Terdakwa mengakui catatan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- b. Keterangan Saksi I. KHAI DIR ALI dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Rumah Sakit Umum H. Hasan Basri Kandangan, Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Kab. Hulu Sungai Selatan yaitu Terdakwa merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
 - Bahwa pada saat itu saksi beserta anggota Satpol PP yang lainnya diantaranya Sdr. ADE PUTRA RAMADHAN sedang melakukan operasi penertiban Kawasan Tanpa Rokok, sesampainya di Rumah Sakit Umum H. Hasan Basri Kandangan, Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan , kami menemukan Terdakwa sedang menghisap sebatang rokok merk Diplomat MILD di Kawasan Tanpa Rokok, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok merk Diplomat MILD diamankan dan dibawa ke kantor Satpol PP untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- c. Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan juga barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Keterangan saksi II. Sdr. ADE PUTRA RAMADHAN dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Rumah Sakit Umum H. Hasan Basri Kandangan, Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Kab. Hulu Sungai Selatan yaitu Terdakwa merokok di Kawasan Tanpa Rokok;

- Bahwa pada saat itu saksi beserta anggota Satpol PP yang lainnya diantaranya Sdr. KHAIDIR ALI sedang melakukan operasi penertiban Kawasan Tanpa Rokok, sesampainya di Rumah Sakit Umum H. Hasan Basri Kandangan, Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan , kami menemukan Terdakwa sedang menghisap sebatang rokok merk Diplomat MILD di Kawasan Tanpa Rokok, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok merk Diplomat MILD diamankan dan dibawa ke kantor Satpol PP untuk proses penyidikan lebih lanjut;

e. Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan juga barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;

Terdakwa di persidangan juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Rumah Sakit Umum H. Hasan Basri Kandangan, Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Kab. Hulu Sungai Selatan yaitu Terdakwa merokok di Kawasan Tanpa Rokok;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kandangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ABDUL MAJID Bin MUHYAR;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca catatan tindak pidana beserta surat-surat dan berkas perkara dalam perkara ini;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam catatan tindak pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Mengingat, ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Kab. Hulu Sungai Selatan Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MAJID Bin MUHYAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan yaitu merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang rokok merk Diplomat MILD dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 oleh kami MUHAMMAD DENY FIRDAUS, SH. selaku Hakim tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh H. TAWAHIDI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan dan dihadiri oleh H. YUSTISIANSYAH, SH. Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar atas Kuasa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. TAWAHIDI

MUHAMMAD DENY FIRDAUS, SH.